

## Batasan Kewajiban Istri Terhadap Pengabaian Tanggung Jawab Suami Perspektif Hukum Fikih

\*Kemal Lutfi<sup>a</sup>, Deni Irawan<sup>a</sup>, Muhammad Fahmi Mansoor<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

<sup>b</sup> Umm Al-Qura University

\*Email: [kemalluthfi12@gmail.com](mailto:kemalluthfi12@gmail.com), [deniirawan@mail.stdiis.ac.id](mailto:deniirawan@mail.stdiis.ac.id),  
[royhanmansoor@gmail.com](mailto:royhanmansoor@gmail.com)

Received:	Revised:	Accepted:	Available Online:	Published:
12/08/2025	28/12/2025	29/12/2025	30/12/2025	31/12/2025

### Abstract

*The household is the smallest social unit formed through a legitimate marital bond according to Islamic teachings. In the Islamic perspective, husbands and wives have balanced rights and responsibilities; the husband serves as the leader and protector of the family, while the wife manages domestic affairs and serves her husband in accordance with sharia provisions. When the husband neglects his responsibilities, the boundaries of the wife's obligations become crucial to maintaining balance and justice within the household, in line with the principles of Islamic jurisprudence (fiqh), which emphasize the harmony of roles and responsibilities to achieve a harmonious family. This study discusses the protection of the wife's rights in situations where the husband neglects his duties, based on a fiqh perspective, using a qualitative approach with descriptive-analytical methods. It examines the husband's obligations in Islamic law and the consequences of their improper fulfillment. The analysis also explores the limitations of the wife's obligations in responding to such conditions in accordance with Islamic legal provisions. The findings indicate that the wife has the right to demand the fulfillment of financial support and legal protection if the husband fails in his responsibilities. Islamic jurisprudence provides a legal basis for the wife to defend her rights through divorce proceedings or legal claims in the religious court. Thus, this study emphasizes the importance of a sound understanding of fiqh in resolving domestic problems related to the rights and obligations of both husband and wife.*

**Keywords:** *Wife's Rights, Husband's Obligations, Neglect of Responsibility, Islamic Jurisprudence.*

### Abstrak

Rumah tangga merupakan unit sosial terkecil yang terbentuk melalui ikatan pernikahan sah menurut ajaran Islam. Dalam perspektif Islam, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang; suami bertugas sebagai pemimpin dan pelindung keluarga, sementara istri mengelola urusan rumah tangga dan melayani suami sesuai ketentuan syari'ah. Ketika suami mengabaikan tanggung jawabnya, batasan kewajiban istri menjadi penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam rumah tangga sesuai dengan prinsip hukum fikih yang menekankan keselarasan peran dan tanggung jawab demi terciptanya keluarga harmonis. Kajian ini membahas perlindungan hak istri dalam situasi pengabaian tanggung jawab suami berdasarkan perspektif fikih yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Penelitian ini menelaah kewajiban suami dalam hukum fikih serta konsekuensi yang timbul jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Analisis ini juga mengkaji batasan-batasan kewajiban istri dalam merespons kondisi tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban nafkah dan perlindungan hukum jika suami lalai dalam tanggung jawabnya. Sebab fikih Islam memberikan landasan hukum bagi istri untuk mempertahankan haknya melalui mekanisme gugat cerai atau tuntutan keadilan di pengadilan agama. Dengan demikian, kajian ini menegaskan pentingnya



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

pemahaman fikih yang optimal dalam menyelesaikan problem rumah tangga berhubungan dengan hak dan kewajiban suami-istri.

**Kata Kunci:** Hak Istri, Kewajiban Suami, Pengabaian Tanggung Jawab, Fikih Islam.

## PENDAHULUAN

Dalam konteks kehidupan rumah tangga, Islam menetapkan peran dan tanggung jawab spesifik bagi suami dan istri. Suami diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, sementara istri bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak. Hal ini didasarkan pada Surah An-Nisa' ayat 34, Allah berfirman:<sup>1</sup>

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝﴾

*"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyūznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."*

Namun, dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang telah menyebabkan perubahan dalam pembagian peran tradisional ini. Banyak istri yang kini turut serta mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, baik karena dorongan ekonomi maupun keinginan pribadi. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai batasan kewajiban istri dalam konteks pengalihan tanggung jawab suami menurut perspektif hukum fikih.

Fikih Islam menjelaskan bahwa kewajiban istri terhadap kelalaian suami terhadap kewajibannya muncul akibat ketidakseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban dalam perkawinan. Perkawinan dalam Islam menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri, dengan kewajiban utama suami adalah memberi nafkah sesuai kemampuannya. Istri berkewajiban mengatur rumah tangga dan menaati suami dalam batas-batas akal sehat. Kelalaian suami terhadap kewajiban suami dapat mengakibatkan batalnya kewajiban istri, termasuk *nusyūz* (maksiat suami) yang mengakibatkan batalnya kewajiban istri secara timbal balik. Hal ini juga menimbulkan dampak ekonomi, karena istri yang tidak mendapatkan nafkah terpaksa harus memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga menimbulkan kerugian ganda: hilangnya hak istri dan beban ekonomi tambahan.<sup>2</sup>

Fikih menekankan adanya keadilan timbal balik, dan jika suami lalai, maka kewajiban istri menjadi gugur. Mazhab Hanafi dan Maliki menyatakan bahwa istri tidak wajib memasak atau melayani suami jika suami tidak menyediakan makanan siap saji,

<sup>1</sup> "Al-Qur'an al-Karim," 2025.

<sup>2</sup> Nurhayati Nurhayati, "Memahami Konsep *Syarī'ah*, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih," *Jurnal Hukum Ekonomi Syarī'ah* 2, no. 2 (2018): 124–34, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1620>.

sedangkan mazhab Syafi'i dan Hanbali menegaskan kewajiban suami untuk memberi nafkah sebagai prasyarat ketaatan istri. Perlindungan hukum bagi istri meliputi gugatan hukum dan status *nusyūz*, yang membebaskan istri dari sanksi moral/agama akibat ketidaktaatannya. Faktor penyebab penelantaran meliputi faktor ekonomi seperti kemiskinan atau persepsi keliru bahwa istri harus taat tanpa syarat, terlepas dari terpenuhinya hak-haknya.

Dalam hukum Islam, *nusyūz* adalah sikap tidak menaati *syarī'ah* dalam perkawinan, khususnya dalam hal-hal yang *ma'rūf* (wajar dan sesuai dengan *syarī'ah*)<sup>3</sup>. Kriteria utama *nusyūz* adalah menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual tanpa alasan *syarī'ah*, keluar rumah tanpa izin, tidak memenuhi kewajiban rumah tangga, dan melakukan pembangkangan secara kasar atau lisan.

Ada pengecualian untuk menolak perintah yang bertentangan dengan *syarī'ah*, membahayakan diri sendiri atau agama, atau tidak disertai dengan penyediaan biaya hidup oleh suami. Istri yang *nusyūz* kehilangan hak atas nafkah materiil dan nonmateriil, dan suami tidak berkewajiban untuk memberi nafkah selama istri dalam keadaan *nusyūz*. Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa hukuman fisik harus bersifat mendidik, bukan balas dendam, dan memukul dilarang jika berisiko melukai atau meninggalkan bekas. Suami yang melakukan kekerasan fisik di luar batas dianggap telah melanggar *syarī'ah* dan dapat dikenakan sanksi.

Dampak sosial-psikologis *nusyūz* antara lain ketidakharmonisan keluarga, berkurangnya rasa saling percaya, dan terkikisnya keharmonisan rumah tangga. Istri yang dianggap *nusyūz* kerap mendapat tekanan dari lingkungannya, terutama di masyarakat yang memiliki nilai-nilai patriarki yang kuat. Berdasarkan hal itu, batasan *nusyūz* istri dalam fikih bersifat proporsional dan kondisional, yakni menekankan ketaatan hanya kepada perintah *ma'rūf* dari suami. Sanksi *nusyūz* berlaku setelah melalui proses penyelesaian secara bertahap, dengan hukuman fisik sebagai pilihan terakhir dengan batasan yang tegas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh suami.<sup>4</sup>

Proses penetapan *nusyūz* di pengadilan agama, khususnya Mahkamah *Syar'iyah*, melibatkan pengajuan gugatan terhadap istri melalui gugatan. Setelah pendaftaran, pengadilan memanggil kedua belah pihak untuk mendengar pernyataan dan klarifikasi. Jika istri mengakui atau menyangkal tuduhan tersebut, *nusyūz* dapat ditetapkan berdasarkan hukum keluarga Islam setempat. Jika istri menyangkal sebagian atau seluruh tuduhan, dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut untuk menilai kebenaran tuntutan tersebut.

Sanksi yang berlaku termasuk hilangnya hak istri untuk mendapatkan nafkah, karena nafkah diberikan sebagai imbalan atas ketaatan dalam rumah tangga. Suami tidak berkewajiban memberi nafkah selama istri dalam keadaan *nusyūz*. Sebelum mengajukan kasus ke pengadilan, hukum Islam menganjurkan suami untuk melakukan langkah-langkah seperti memberi nasihat, pisah ranjang, dan pukulan ringan sebagai jalan terakhir. Di beberapa wilayah hukum, istri juga dapat dikenakan denda selain kehilangan nafkah.

---

<sup>3</sup> Ahmad Sofyan Fauzi, "Batasan Taat Istri Terhadap Suami Dalam Rumah Tangga (Studi Pandangan Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta)" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56354/>.

<sup>4</sup> Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadis Ahkam)," *al-Syakhsīyyah: Journal of Law & Family Studies* 03, no. 01 (2021): 98–116, <https://doi.org/10.21154/syakhsīyyah.v3i1.2719>.

Jika *nusyūz* terus berlanjut tanpa perbaikan, suami dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama sebagai solusi terakhir. Pendekatan hakim terhadap *nusyūz* dipertimbangkan secara cermat untuk menghindari keputusan yang merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Sanksi utamanya adalah hilangnya hak istri untuk mendapatkan nafkah selama masa *nusyūz*, dengan prosedur penyelesaian bertahap mulai dari nasihat hingga pemukulan ringan. Jika *nusyūz* berlanjut, perceraian dapat menjadi jalan terakhir.

Menurut Suaib Lubis dkk dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan utama mengapa istri menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga.<sup>5</sup> Namun, peran ganda ini kerap menimbulkan beban tambahan bagi istri, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang pandangan hukum Islam terhadap situasi di mana istri mengambil alih tanggung jawab nafkah.<sup>6</sup>

Dalam hukum Islam, suami berkewajiban untuk memberi nafkah, tetapi dalam situasi tertentu, istri dapat membantu atau bahkan mengambil alih peran tersebut. Menurut Muslim dalam penelitiannya menunjukkan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah utama dapat diterima selama tidak melanggar prinsip *syarī'ah* dan untuk kelangsungan hidup keluarga.<sup>7</sup>

Menurut Silvianita dalam penelitiannya menegaskan bahwa seorang suami tidak boleh mengabaikan kewajibannya, meskipun istrinya bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW), karena ia tetap memiliki tanggung jawab untuk mengurus anak dan urusan rumah tangga lainnya. Hal ini menegaskan bahwa meskipun istri memiliki penghasilan, suami tidak boleh mengabaikan tanggung jawab keluarganya.<sup>8</sup>

Selain itu, menurut Permana menunjukkan bahwa pemindahan tanggung jawab mencari nafkah dari suami kepada istri dapat merusak tujuan perkawinan dalam Islam, sehingga perlu dipahami batasan-batasan pemindahan ini agar tidak melanggar prinsip-prinsip *syarī'ah*.<sup>9</sup>

Dalam konteks ini, penting untuk merujuk pada *fatwā* ulama dan pandangan ahli fikih kontemporer. Beberapa ulama berpendapat bahwa jika istri bekerja dan berkontribusi dalam ekonomi keluarga, hal tersebut diperbolehkan selama tidak melanggar *syarī'ah* dan mendapatkan izin dari suami. Namun, suami tetap memiliki kewajiban utama dalam memberikan nafkah dan tidak boleh sepenuhnya mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada istri.

Hukum Islam menitikberatkan pada asas timbal balik dalam perkawinan, di mana hak dan kewajiban suami istri saling berkaitan. Suami berkewajiban memberi nafkah sesuai kemampuannya, sedangkan istri berkewajiban menaati dan mengurus rumah

---

<sup>5</sup> Suaib Lubis, Abdullah Sani Kurniadinata, and Suci Ramadani, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam," *Mutawassit: Jurnal Hukum Islam* 01, no. 02 (2018): 228–48, <https://jurnal.iailm.ac.id/index.php/Mutawassit/article/view/354>.

<sup>6</sup> Bukari Muslim, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Teruntung Payung Kab. Aceh Tenggara)" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh., 2023), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32943/>.

<sup>7</sup> Bukari Muslim, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Teruntung Payung Kab. Aceh Tenggara)" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh., 2023), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32943/>.

<sup>8</sup> Silvianita, "Pengalihan Tanggung Jawab Suami Dalam Keluarga TKW Terkait Pengasuhan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang N0 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo)" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), [http://digilib.uinkhas.ac.id/36123/1/SHOFIYATUL\\_WIDAD\\_BAHTIAR\\_S20191176.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/36123/1/SHOFIYATUL_WIDAD_BAHTIAR_S20191176.pdf).

<sup>9</sup> Deni Yusup Permana, "Bab 3 Hak & Kewajiban Suami Istri," in *Hukum Keluarga Islam*, ed. Anik Ifitah (Sada Kurnia Pustaka, 2023), 169 hal, [https://books.google.co.id/books?id=07\\_LEAAQBAJ](https://books.google.co.id/books?id=07_LEAAQBAJ).

tangga. Apabila suami melalaikan kewajiban tersebut tanpa alasan *syarī'ah*, maka akan timbul *nusyūz* (pembangkangan).<sup>10</sup>

Istri berhak membatalkan kewajiban menaati secara mutlak atau mengurus rumah tangga apabila suami lalai memberi nafkah. Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa ketaatan istri bersyarat pada pemenuhan nafkah oleh suami. Istri juga berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk menuntut pemberian nafkah atau *faskh* nikah (pembatalan nikah), tanpa harus bercerai terlebih dahulu.

Asas keadilan (*adl*) fikih berlandaskan pada keseimbangan hak dan kewajiban, dan apabila suami lalai memenuhi hak istri, maka kewajibannya gugur secara proporsional. *fatwā-fatwā* mazhab seperti Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi/Maliki juga memiliki akibat hukum tersendiri.

Faktor-faktor utama yang menyebabkan kelalaian dalam fikih Islam meliputi faktor ekonomi seperti kemiskinan atau ketidakmampuan suami dan faktor sosial budaya seperti salah tafsir terhadap kewajiban istri yang mutlak dan tidak bersyarat. Kesimpulannya, batasan kewajiban istri dalam fikih Islam bersifat bersyarat, dan mengabaikan tanggung jawab suami berarti membatalkan kewajibannya sekaligus membuka akses hukum baginya untuk menuntut hak-haknya melalui mekanisme *syarī'ah*.

Situasi di mana istri menjadi pencari nafkah utama juga dapat menimbulkan implikasi sosial dan psikologis. Menurut Syafitri dkk dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pergeseran tanggung jawab nafkah dari suami kepada istri dapat mempengaruhi dinamika keluarga dan peran gender dalam rumah tangga.<sup>11</sup> Hal ini menuntut adanya pemahaman yang mendalam mengenai implikasi tersebut dalam konteks hukum Islam. Dalam hadis, Rasulullah bersabda:

(كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفْقُوتُ)

"Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa jika ia menelantarkan orang yang menjadi tanggung jawabnya." (HR. Abu Dawud)

Hadis ini menegaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab yang besar dalam memenuhi kebutuhan keluarganya dan tidak boleh menelantarkan mereka.<sup>12</sup> Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis tentang batasan kewajiban istri dalam mengalihkan tanggung jawab nafkah kepada suami dari perspektif hukum Islam. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan panduan bagi masyarakat dalam batasan kewajiban istri dalam perspektif hukum fikih, dengan menelaah dalil-dalil *syarī'* serta realitas sosial yang berkembang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji batasan kewajiban istri terhadap pengalihan tanggung jawab suami dalam

---

<sup>10</sup> Masnun Tahir, "Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Keluarga Syiria Dan Tunisia)," *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 18 (2008): 203–26.

<sup>11</sup> Nadya Syafitri, Hamdani Hamdani, and Ramziati Ramziati, "Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Hukum Adat (Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe)," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 02 (2022): 313, <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/sjp.v10i2.5992>.

<sup>12</sup> Rika Widianita, "Pola Penyelesaian Kasus *Nusyūz* Suami Terhadap Istri Oleh Tuha Peut Di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya" (UIN Ar-Raniry, 2023), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34246/>.

perspektif hukum fikih.<sup>13</sup> Penelitian ini bersifat normatif-empiris, yaitu menggabungkan analisis dalil-dalil *syarī'ah* dari Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, serta *fatwā* ulama dengan kajian empiris mengenai realitas sosial dalam rumah tangga Muslim. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber primer, yaitu teks-teks hukum Islam seperti *Al-Mughni* oleh Ibnu Qudamah, serta sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, artikel akademik, dan data statistik terkait perempuan bekerja serta peran suami-istri dalam ekonomi keluarga. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis literatur fikih dan regulasi hukum yang relevan, Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode *content analysis* untuk memahami perspektif hukum fikih terkait batasan kewajiban istri, serta pendekatan komparatif guna menelaah perbedaan pendapat ulama mengenai pengalihan tanggung jawab nafkah. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana hukum Islam mengatur peran nafkah dalam keluarga serta dampak sosialnya dalam kehidupan rumah tangga Muslim.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pandangan Fikih tentang Nafkah dalam Rumah Tangga

Dalam Islam, kewajiban memberi nafkah berada di pundak suami sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Surah An-Nisa' ayat 34 menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena keutamaan yang diberikan oleh Allah serta tanggung jawab mereka dalam menafkahi keluarga. Hal ini diperkuat oleh hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

(كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفْقُوتُ)

"Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa jika ia menelantarkan orang yang menjadi tanggung jawabnya." (HR. Abu Dawud)

Berdasarkan prinsip ini, para ulama fikih dari berbagai mazhab sepakat bahwa nafkah adalah kewajiban utama suami dan tidak boleh dialihkan secara permanen kepada istri. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Salam meskipun dalam beberapa kasus istri bekerja dan memberikan kontribusi dalam pemenuhan ekonomi keluarga, hal ini tidak mengubah status hukum bahwa nafkah tetap menjadi tanggung jawab suami. Bahkan, dalam kondisi di mana istri memiliki penghasilan lebih besar, suami tetap diwajibkan untuk menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuannya.<sup>14</sup> Hal ini sejalan dengan pandangan dalam kitab *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah yang menegaskan bahwa seorang suami tidak boleh membebankan tanggung jawab nafkah kepada istrinya tanpa alasan yang dibenarkan dalam *syarī'ah*.<sup>15</sup>

Lebih lanjut, studi oleh Misran & Sari menemukan bahwa peran istri dalam membantu nafkah keluarga sering kali muncul akibat kebutuhan ekonomi yang mendesak, terutama dalam rumah tangga berpenghasilan rendah.<sup>16</sup> Dalam mazhab Syafi'i,

<sup>13</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)," *Metode Penelitian Kualitatif*, 2023.

<sup>14</sup> Nor Salam, "Konsep *Nusyūz* Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 07, no. 01 (2015): 47–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3511>.

<sup>15</sup> Abdullah Bin Abdul Muhsin Qudamah, Ibnu Tarki, *Ibn Qudamah, Al-Mughni*, ed. Abu Halima, trans. Muhamad Basuki, 11th ed., vol. 11 (Pustaka Azzam, 2025), hlm. 643, <https://ia601900.us.archive.org/19/items/kitab-terjemah-ind/Al-Mughni-11.pdf>.

<sup>16</sup> Misran and Maya Sari, "Pengabaian Kewajiban Istri Karena *Nusyūz* Suami (Studi Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap QS Al-Nisa: 128)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 02, no. 02 (2018).

Hanafi, dan Maliki, seorang istri tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarga meskipun ia memiliki penghasilan sendiri. Namun, jika ia melakukannya secara sukarela, hal tersebut dianggap sebagai bentuk *tabarru'* atau sedekah, bukan sebagai kewajiban.<sup>17</sup>

Dalam perspektif fikih Islam, sebagaimana disebutkan dalam *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, seorang istri hanya berkewajiban mengurus rumah tangga dan tidak diwajibkan untuk mencari nafkah. Namun, jika dalam situasi tertentu suami tidak mampu menafkahi keluarganya, maka istri diperbolehkan membantu, tetapi tidak boleh dianggap sebagai beban yang berkelanjutan. Hal ini mengacu pada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Hindun binti Utbah pernah mengadu kepada Rasulullah ﷺ mengenai suaminya, Abu Sufyan, yang tidak memberikan nafkah yang cukup. Rasulullah ﷺ kemudian membolehkan Hindun mengambil harta suaminya sekadar mencukupi kebutuhan keluarganya (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>18</sup>

(حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ)

*“Telah menceritakan kepadaku [Ali bin Hujr As Sa’di] telah menceritakan kepada kami [Ali bin Mushir] dari [Hisyam bin ‘Urwah] dari [ayahnya] dari [Aisyah] dia berkata, “Hindun binti ‘Utbah isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah seraya berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang pelit, dia tidak pernah memberikan nafkah yang dapat mencukupi keperluanku dan keperluan anak-anakku, kecuali bila aku ambil hartanya tanpa sepengetahuan darinya. Maka berdosa kah jika aku melakukannya?” Rasulullah menjawab: “Kamu boleh mengambil sekedar untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu.”.*

Penelitian yang dilakukan oleh Nurani menunjukkan bahwa ketika suami tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka istri bisa mengambil peran dalam mencari nafkah dengan tetap memperhatikan keseimbangan dalam rumah tangga.<sup>19</sup> Namun, dalam beberapa kasus, pengalihan tanggung jawab ini dapat menimbulkan ketidakharmonisan dan konflik peran dalam keluarga Muslim.<sup>20</sup> Oleh karena itu, dalam hukum fikih, pengalihan nafkah dari suami ke istri hanya bersifat sementara dan bukan sebagai ketetapan permanen.

Dalam kajian lain oleh Permana dalam buku “Hukum Keluarga Islam”, disebutkan bahwa jika suami sengaja mengabaikan kewajiban nafkah dan bergantung pada istri, maka hal ini dapat merusak tujuan perkawinan dalam Islam.<sup>21</sup> Beberapa ulama berpendapat bahwa jika seorang suami tetap tidak memenuhi kewajibannya meskipun ia

<sup>17</sup> Abdullah Bin Abdul Muhsin Qudamah, Ibnu Tarki, *Ibn Qudamah, Al-Mughni*, ed. Abu Halima, trans. Muhamad Basuki, 11th ed., vol. 11 (Pustaka Azzam, 2025), hlm. 620.

<sup>18</sup> Abdullah Bin Abdul Muhsin Qudamah, Ibnu Tarki, *Ibn Qudamah, Al-Mughni*, ed. Abu Halima, trans. Muhamad Basuki, 11th ed., vol. 11 (Pustaka Azzam, 2025), hlm. 621.

<sup>19</sup> Nurani, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadis Ahkam).”

<sup>20</sup> Abdullah Bin Abdul Muhsin Qudamah, Ibnu Tarki, *Ibn Qudamah, Al-Mughni*, ed. Abu Halima, trans. Muhamad Basuki, 11th ed., vol. 11 (Pustaka Azzam, 2025), hlm. 643.

<sup>21</sup> Permana, “Bab 3 Hak & Kewajiban Suami Istri.”

mampu, maka istri berhak mengajukan *faskh* (pembatalan pernikahan) melalui jalur hukum Islam.<sup>22</sup>

*Fatwā* ulama kontemporer juga menegaskan bahwa meskipun perempuan diperbolehkan bekerja dan berkontribusi dalam ekonomi keluarga, hal ini harus dilakukan dengan seizin suami dan tidak boleh mengganggu tugas utama istri dalam mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Sebagaimana dikutip dalam Muslim, ulama fikih modern berpendapat bahwa suami harus tetap menjadi penyedia utama dalam keluarga,<sup>23</sup> dan pengalihan peran ini hanya dibolehkan dalam kondisi darurat, seperti ketika suami mengalami sakit berkepanjangan atau kehilangan pekerjaan tanpa kesengajaan.<sup>24</sup>

Selain itu, perspektif hukum Islam juga menyoroti dampak sosial dan psikologis dari pergeseran peran nafkah dalam rumah tangga. Penelitian oleh Syafitri dkk menemukan bahwa ketika istri menjadi pencari nafkah utama, hal ini dapat mempengaruhi dinamika keluarga dan menyebabkan ketidakseimbangan dalam peran gender.<sup>25</sup> Hal ini menuntut adanya pemahaman yang mendalam mengenai implikasi tersebut dalam konteks hukum Islam dan kehidupan rumah tangga.

Dalam praktiknya, Islam memberikan fleksibilitas dalam pembagian peran ekonomi dalam keluarga selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *syari'ah*. Namun, menurut penelitian Suaib Lubis dkk kecenderungan istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sering kali muncul bukan hanya karena alasan keuangan,<sup>26</sup> tetapi juga faktor sosial dan keinginan pribadi.<sup>27</sup> Oleh karena itu, penting untuk menekankan bahwa meskipun istri boleh bekerja, kewajiban utama dalam mencari nafkah tetap berada di pundak suami.

Dengan demikian, berdasarkan kajian fikih dari berbagai sumber, dapat disimpulkan bahwa nafkah dalam rumah tangga adalah tanggung jawab utama suami, sedangkan istri hanya diperbolehkan membantu dalam kondisi tertentu tanpa menjadikannya sebagai kewajiban. Dalam kondisi di mana suami tidak dapat menafkahi keluarganya, Islam tetap menekankan bahwa peran ini hanya bersifat sementara dan suami harus tetap berupaya memenuhi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang batasan pengalihan nafkah dalam hukum fikih sangat penting untuk menjaga keseimbangan dalam rumah tangga Muslim.

### **Konteks Sosial dan Implementasi Hukum Fikih**

Perubahan sosial dan ekonomi di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, telah menggeser peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Banyak perempuan Muslim sekarang bekerja karena alasan ekonomi atau pribadi, yang berdampak pada dinamika rumah tangga, khususnya dalam hubungan suami-istri. Secara tradisional, suami adalah pencari nafkah utama, tetapi realitas ekonomi modern menunjukkan bahwa perempuan sering memberikan kontribusi finansial bagi keluarga, terkadang menjadi penopang

---

<sup>22</sup> Abdullah Bin Abdul Muhsin Qudamah, Ibnu Tarkī, *Ibn Qudamah, Al-Mughni*, ed. Abu Halima, trans. Muhammad Basuki, 11th ed., vol. 11 (Pustaka Azzam, 2025), hlm. 634.

<sup>23</sup> Muslim, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Teruntung Payung Kab. Aceh Tenggara)."

<sup>24</sup> Abdullah Bin Abdul Muhsin Qudamah, Ibnu Tarkī, *Ibn Qudamah, Al-Mughni*, ed. Abu Halima, trans. Muhammad Basuki, 11th ed., vol. 11 (Pustaka Azzam, 2025), hlm. 642-643.

<sup>25</sup> Syafitri, Hamdani, and Ramziati, "Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Hukum Adat (Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe)."

<sup>26</sup> Suaib Lubis, Kurniadinata, and Ramadani, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam."

<sup>27</sup> Abdullah Bin Abdul Muhsin Qudamah, Ibnu Tarkī, *Ibn Qudamah, Al-Mughni*, ed. Abu Halima, trans. Muhammad Basuki, 11th ed., vol. 11 (Pustaka Azzam, 2025), hlm. 642-643.



utama ekonomi rumah tangga. Hal ini telah menciptakan dinamika baru dalam struktur keluarga Muslim, khususnya dalam hal pembagian peran antara suami dan istri. Secara tradisional, Islam menetapkan bahwa suami bertanggung jawab atas pencari nafkah utama, tetapi realitas ekonomi yang kompleks sering mendorong istri untuk mengambil peran ini, yang memengaruhi dinamika dan keseimbangan rumah tangga.

Dalam penelitian Muin menyoroti bahwa meskipun suami berkewajiban untuk mencari nafkah, namun banyak istri yang turut membantu dalam urusan rumah tangga sebagai bentuk kerja sama. Hal ini diperbolehkan jika ada kesepakatan bersama dan tidak mengubah kewajiban dasar suami sebagai penanggung jawab utama nafkah keluarga. Meskipun istri berpenghasilan lebih, suami tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Istri yang dengan sukarela membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dapat memperoleh pahala ganda dari bekerja dan bersedekah.<sup>28</sup>

Menurut kajian Nurani, Islam mengatur relasi suami istri dengan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Suami bertanggung jawab mencari nafkah, sementara istri memiliki kewajiban utama dalam mengelola rumah tangga. Namun, dalam kondisi tertentu, istri dapat berkontribusi secara finansial sebagai bentuk *tabarru'* (bantuan sukarela), bukan kewajiban mutlak.<sup>29</sup>

Dalam perspektif fikih, pembagian peran ini bertujuan untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga dan menghindari ketimpangan hak dan kewajiban.<sup>30</sup> Dalam konteks *maṣlaḥah* (kemaslahatan), peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Khoiriyah & Basyar menemukan bahwa dalam situasi di mana suami tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, peran istri sebagai pencari nafkah utama dapat dianggap sebagai bentuk *maṣlaḥah dārūriyyah* (kemaslahatan yang bersifat darurat). Namun, menekankan juga pentingnya mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap keluarga dan memastikan bahwa peran tersebut tidak mengganggu tujuan *syarī'ah* dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>31</sup>

Dampak sosial dari istri yang bekerja tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi tetapi juga mempengaruhi relasi kekuasaan dalam rumah tangga. Dalam beberapa kasus, ketika istri memiliki penghasilan lebih besar dari suami, dapat muncul ketegangan atau pergeseran peran tradisional yang berpotensi menimbulkan konflik. Islam menekankan pentingnya kerja sama dan saling pengertian antara suami dan istri agar keseimbangan tetap terjaga.<sup>32</sup> Oleh karena itu, hukum keluarga Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif tetapi juga sebagai panduan adaptif dalam menghadapi perubahan sosial.

Dalam implementasi hukum fikih terkait perempuan bekerja, berbagai *fatwā* dan tafsir menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan dengan kondisi sosial. Misalnya, dalam beberapa mazhab fikih, perempuan diperbolehkan bekerja selama tidak melanggar prinsip-prinsip kesopanan dan tidak mengabaikan tanggung jawab utama

---

<sup>28</sup> Rahmah Muin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syarī'ah Dan Budaya Islam* 02, no. 01 (2021): 85, <https://doi.org/10.35329/jalif.v2i1.451>.

<sup>29</sup> Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadis Ahkam)."

<sup>30</sup> Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadis Ahkam)."

<sup>31</sup> Ummal Khoiriyah and Fahmi Basyar, "Perspektif *maṣlaḥah* Tentang Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga," *Jurnal Hukum Ekonomi Syarī'ah* 07, no. 01 (2021): 1–13, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.163>.

<sup>32</sup> Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadis Ahkam)."

dalam keluarga. Hukum Islam juga menegaskan bahwa meskipun istri bekerja dan berpenghasilan, kewajiban suami dalam menafkahi keluarga tetap ada, dan hak istri atas nafkah dari suami tidak gugur hanya karena ia memiliki penghasilan sendiri.<sup>33</sup>

Dalam Studi kasus di Desa Sumberejo yang diteliti oleh Rijalul menunjukkan bahwa dalam Islam, akad nikah suami istri dapat dibolehkan, dengan catatan atas dasar kerelaan dan izin dari suami. Namun, suami tetap memegang tampuk pimpinan dalam rumah tangga, meskipun tidak dapat memenuhi kewajibannya.<sup>34</sup> Dan juga menegaskan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah utama dinilai *maṣlaḥah ḍarūriyyah*, sehingga terhindar dari kemungkaran yang lebih besar.<sup>35</sup>

Dari perspektif hukum positif, Adi dalam penelitiannya berpendapat bahwa seorang istri dapat berperan sebagai pencari nafkah untuk menafkahi suaminya dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, sejalan dengan asas gotong royong dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Namun, juga menekankan perlunya izin dari suaminya, menjaga kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga, serta mematuhi norma-norma Islam seperti menutup 'aurat dan menghindari *ikhtilāf*.<sup>36</sup>

Halim menegaskan bahwa dalam hukum Islam, tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam hal pekerjaan. Istri diperbolehkan bekerja di luar rumah asalkan mengikuti ketentuan *syarī'ah*, seperti menutup 'aurat, tidak *tabarruj*, menjaga pandangan, dan memperoleh izin dari suami. Namun, suami tetap memiliki tanggung jawab utama untuk menafkahi keluarga.<sup>37</sup>

Konteks sosial yang terus berubah menuntut adanya penafsiran ulang hukum fikih Islam agar lebih inklusif dan adaptif terhadap dinamika keluarga modern. Prinsip utama dalam hukum Islam menekankan pada keseimbangan hak dan kewajiban suami istri, serta pentingnya komunikasi yang sehat dalam rumah tangga untuk mencegah terjadinya ketimpangan atau konflik. Penerapan hukum fikih Islam dalam konteks saat ini menuntut adanya pemahaman yang fleksibel dan kontekstual. Peran istri sebagai pencari nafkah utama dapat diterima dengan syarat-syarat tertentu, namun harus berdasarkan kesepakatan bersama, mempertimbangkan kepentingan keluarga, dan menjaga keseimbangan dalam pembagian peran sesuai dengan prinsip-prinsip *syarī'ah*. Banyak keluarga muslim yang telah berhasil menyeimbangkan peran suami istri tanpa mengorbankan nilai-nilai Islam. Kuncinya terletak pada komunikasi yang baik, saling pengertian, dan komitmen untuk menjalankan masing-masing peran sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang ada.

### **Batasan Kewajiban Istri Menurut Ulama**

Peran dan tanggung jawab suami istri dalam tradisi Islam telah menjadi topik perdebatan di kalangan ulama. Tanggung jawab utama suami adalah menafkahi istrinya,

---

<sup>33</sup> Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadis Ahkam)."

<sup>34</sup> Mahmudi Rijalul, "Tinjauan Hukum Islam Dan *Maṣlaḥah* Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi Kasus Di Desa Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), [https://etheses.iainponorogo.ac.id/8938/?utm\\_source=chatgpt.com](https://etheses.iainponorogo.ac.id/8938/?utm_source=chatgpt.com).

<sup>35</sup> Khoiriyah and Basyar, "Perspektif *Maṣlaḥah* Tentang Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga."

<sup>36</sup> Rudi Adi, "Tinjauan Hukum Positif Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Serta Relevansinya Dengan Surat Al-Baqarah Ayat 233," *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 03, no. 01 (2024): 34–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.53515/ebjhki.v3i1.48>.

<sup>37</sup> Abdul Halim, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Pace Kabupaten Jember Jawa Timur Indonesia," *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 01, no. 01 (2022): 16–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.53515/ebjhki.v1i1.2>.

sedangkan istri tidak berkewajiban secara finansial. Namun, pandangan tentang batasan kewajiban istri dan kontribusinya terhadap ekonomi keluarga berbeda-beda di antara mazhab-mazhab hukum Islam.<sup>38</sup>

**Tabel 1.** Batasan Kewajiban Istri menurut ulama dalam Fikih Islam

Kategori	Mazhab Syafi'i & Hambali	Mazhab Hanafi	Ulama Kontemporer
Kewajiban Nafkah	Suami bertanggung jawab penuh atas nafkah istri, termasuk kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.	Suami tetap bertanggung jawab atas nafkah, tetapi dalam kondisi tertentu, istri dapat membantu secara finansial.	Nafkah tetap menjadi kewajiban suami, tetapi istri dapat berkontribusi sebagai bentuk kerja sama dalam keluarga.
Kewajiban Pekerjaan Domestik	Istri tidak diwajibkan melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan membersihkan rumah.	Tidak ada kewajiban bagi istri untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, tetapi dapat dilakukan atas dasar kesepakatan.	Relasi suami-istri lebih berbasis kemitraan, dan pembagian tugas rumah tangga bisa disesuaikan berdasarkan musyawarah.
Hak dan Ketaatan	Istri wajib menaati suami dalam hal yang tidak bertentangan dengan <i>syarī'ah</i> .	Ketaatan istri bersifat lebih fleksibel, tergantung pada pemenuhan kewajiban suami.	Ketaatan istri tidak bersifat mutlak dan lebih menekankan pada kesalingan dalam hubungan rumah tangga.
Kontribusi Finansial Istri	Tidak ada kewajiban bagi istri untuk bekerja atau memberikan kontribusi finansial.	Istri boleh membantu suami dalam kondisi ekonomi sulit, tetapi tidak diwajibkan.	Istri dapat bekerja dan berkontribusi dalam ekonomi rumah tangga sebagai bentuk solidaritas, bukan kewajiban fikih yang mengikat.
Pandangan terhadap Perubahan Sosial	Berpegang teguh pada aturan fikih klasik tanpa mempertimbangkan kondisi sosial modern.	Memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan aturan dengan kondisi ekonomi keluarga.	Menyesuaikan dengan dinamika sosial, dengan penekanan pada prinsip keadilan, maslahat, dan kesalingan.

<sup>38</sup> Zulkifli Reza Fahmi, "Pembagian Peran Suami Dan Istri Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani," *Qānūn: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 01, no. 01 (2023): 1–20, <https://doi.org/10.51825/qānūn.v1i1.16>.

Perbedaan pandangan ulama mengenai batasan kewajiban istri dalam rumah tangga mencerminkan dinamika pemikiran Islam dari perspektif klasik hingga modern. Mazhab Syafi'i dan Hambali menegaskan bahwa suami sepenuhnya bertanggung jawab atas nafkah istri. Istri tidak memiliki kewajiban bekerja atau melakukan pekerjaan rumah tangga. Kewajibannya lebih berfokus pada hubungan suami-istri yang sah dalam pernikahan.<sup>39</sup> Pendekatan ini didasarkan pada teks-teks klasik yang mengutamakan peran suami sebagai penyedia utama bagi keluarga.

Di sisi lain, Mazhab Hanafi memberikan fleksibilitas dalam beberapa aspek. Jika suami mengalami kesulitan finansial, istri dapat membantu mencari nafkah. Namun, hal ini bukan kewajiban *syarī'ah* yang mengikat, melainkan lebih kepada bentuk solidaritas dalam rumah tangga.<sup>40</sup>

Dalam konteks ulama kontemporer, peran istri dalam ekonomi keluarga lebih dilihat sebagai bentuk kerja sama yang didasarkan pada musyawarah dan saling pengertian.<sup>41</sup> Banyak perempuan Muslim saat ini bekerja untuk membantu ekonomi rumah tangga, tetapi hal ini tidak menggugurkan tanggung jawab utama suami.<sup>42</sup>

Pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah memperkuat posisi suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Menurutnya, setelah kewajiban kepada Allah dan Rasul-Nya, hak suami adalah yang paling wajib dipenuhi oleh istri. Namun, ketaatan ini tetap memiliki batasan, terutama jika suami bertindak tidak adil atau bertentangan dengan *syarī'ah*.<sup>43</sup>

Pendekatan NU dan Muhammadiyah memberikan perspektif lebih moderat. NU menegaskan bahwa ketaatan istri kepada suami mutlak tetapi tetap harus dibatasi oleh manfaat perkawinan dan ketentuan *syarī'ah*.<sup>44</sup> Sementara itu, Muhammadiyah menekankan bahwa ketaatan istri bersifat bersyarat: jika suami tidak menjalankan kewajibannya dalam menafkahi, maka istri tidak wajib menaatinya.<sup>45</sup>

Dalam hal pekerjaan domestik, beberapa ulama klasik berpendapat bahwa istri wajib mengurus rumah tangga sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Namun, ada juga ulama yang menegaskan bahwa akad pernikahan tidak mewajibkan istri melakukan pekerjaan rumah tangga karena pernikahan bukanlah kontrak pengabdian.<sup>46</sup>

Terakhir, dalam perspektif hukum Islam modern, hubungan suami-istri semakin berorientasi pada kemitraan dan kesalingan. Relasi mereka tidak hanya berdasarkan

---

<sup>39</sup> Abdullah Bin Abdul Muhsin Qudamah, Ibnu Tarki, *Ibn Qudamah, Al-Mughni*, ed. Abu Halima, trans. Muhamad Basuki, 11th ed., vol. 11 (Pustaka Azzam, 2025), hlm. 620.

<sup>40</sup> Abdullah Bin Abdul Muhsin Qudamah, Ibnu Tarki, *Ibn Qudamah, Al-Mughni*, ed. Abu Halima, trans. Muhamad Basuki, 11th ed., vol. 11 (Pustaka Azzam, 2025), hlm. 629.

<sup>41</sup> Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadis Ahkam)."

<sup>42</sup> Febriana Fitria Sari and Moch. Khoirul Anwar, "Peran Istri Dalam Membantu Perekonomian Keluarga Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Pasar Tradisional Kedurus – Karang Pilang Surabaya)," *Jurnal Ekonomi Islam* 03, no. 01 (2020): 157–66, [https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/26519?utm\\_source=chatgpt.com](https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/26519?utm_source=chatgpt.com).

<sup>43</sup> Fauzi, "Batasan Taat Istri Terhadap Suami Dalam Rumah Tangga (Studi Pandangan Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta)."

<sup>44</sup> Fauzi, "Batasan Taat Istri Terhadap Suami Dalam Rumah Tangga (Studi Pandangan Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta)."

<sup>45</sup> Fauzi, "Batasan Taat Istri Terhadap Suami Dalam Rumah Tangga (Studi Pandangan Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta)."  
auzi.

<sup>46</sup> Noor Effendy, "Wanita Karir Dan Dampaknya Terhadap Kewajiban Mengurus Rumah Tangga," *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 02, no. 02 (2023): 188–97, <https://doi.org/https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i2.123>.

hukum fikih klasik, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan prinsip maslahat. Konsep *mubāḍalah*, yang menekankan hubungan timbal balik antara suami dan istri, semakin banyak diterapkan dalam keluarga Muslim modern.<sup>47</sup>

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kondisi pengabaian tanggung jawab oleh suami, istri memiliki hak untuk melindungi dirinya sesuai dengan prinsip-prinsip fikih. Dalam fikih, istri dapat mengajukan tuntutan terhadap suami yang lalai dalam menunaikan kewajibannya, termasuk melalui mekanisme *khul'* (gugatan cerai) atau *faskh* (pembatalan pernikahan) apabila pengabaian tersebut menyebabkan mudarat yang signifikan bagi dirinya. Perlindungan hak istri juga dapat dilakukan melalui mediasi dan intervensi keluarga atau lembaga keagamaan untuk menegakkan keadilan dalam rumah tangga.

Kewajiban suami menurut hukum fikih meliputi pemberian nafkah, perlakuan yang baik, dan pemenuhan hak-hak istri, baik secara materiil maupun non-materiil. Jika kewajiban ini diabaikan, konsekuensinya dapat berupa gugatan cerai oleh istri, intervensi hakim *syar'ī*, serta pertanggungjawaban di hadapan hukum Islam yang menekankan prinsip keadilan dan kesejahteraan keluarga. Pengabaian kewajiban suami juga dapat berdampak pada keharmonisan rumah tangga dan menjadi alasan yang sah bagi istri untuk menuntut hak-haknya.

Adapun batasan kewajiban istri dalam menghadapi pengabaian tanggung jawab suami menurut perspektif fikih adalah tetap menjaga prinsip kesabaran dan usaha musyawarah sebelum mengambil keputusan besar, seperti perceraian. Fikih memberikan kebebasan bagi istri untuk memilih tindakan yang paling sesuai dengan kondisinya, baik dengan tetap mempertahankan rumah tangga atau mengajukan pemutusan pernikahan demi kesejahteraan dirinya. Secara hukum, istri tidak memiliki kewajiban untuk menanggung beban nafkah keluarga jika suami tidak menjalankan tugasnya, dan ia berhak untuk mencari solusi yang adil berdasarkan prinsip *syarī'ah*. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga menurut fikih serta memberikan panduan bagi istri dalam menghadapi pengabaian tanggung jawab oleh suami.

---

<sup>47</sup> Fauzi, "Batasan Taat Istri Terhadap Suami Dalam Rumah Tangga (Studi Pandangan Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta)."

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rudi. "Tinjauan Hukum Positif Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Serta Relevansinya Dengan Surat Al-Baqarah Ayat 233." *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 03, no. 01 (2024): 34–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.53515/ebjhki.v3i1.48>.
- Effendy, Noor. "Wanita Karir Dan Dampaknya Terhadap Kewajiban Mengurus Rumah Tangga." *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 02, no. 02 (2023): 188–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i2.123>.
- Fahmi, Zulkifli Reza. "Pembagian Peran Suami Dan Istri Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani." *Qānūn: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 01, no. 01 (2023): 1–20. <https://doi.org/10.51825/qānūn.v1i1.16>.
- Fauzi, Ahmad Sofyan. "Batasan Taat Istri Terhadap Suami Dalam Rumah Tangga (Studi Pandangan Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56354/>.
- Halim, Abdul. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Pace Kabupaten Jember Jawa Timur Indonesia." *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 01, no. 01 (2022): 16–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.53515/ebjhki.v1i1.2>.
- Khoiriyah, Ummal, and Fahmi Basyar. "Perspektif *Maṣlaḥah* Tentang Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga." *Jurnal Hukum Ekonomi Syarī'ah* 07, no. 01 (2021): 1–13. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.163>.
- Misran, and Maya Sari. "Pengabaian Kewajiban Istri Karena *Nusyūz* Suami (Studi Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap QS Al-Nisa: 128)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 02, no. 02 (2018).
- Muin, Rahmah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syarī'ah Dan Budaya Islam* 02, no. 01 (2021): 85. <https://doi.org/10.35329/jalif.v2i1.451>.
- Muslim, Bukari. "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Teruntung Payung Kab. Aceh Tenggara)." UIN Ar-Raniry Banda Aceh., 2023. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32943/>.
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 03, no. 01 (2021): 98–116. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719>.
- Nurhayati, Nurhayati. "Memahami Konsep *Syarī'ah*, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih." *Jurnal Hukum Ekonomi Syarī'ah* 2, no. 2 (2018): 124–34. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1620>.
- Permana, Deni Yusup. "Bab 3 Hak & Kewajiban Suami Istri." In *Hukum Keluarga Islam*, edited by Anik Iftitah, 169 hal. Sada Kurnia Pustaka, 2023. [https://books.google.co.id/books?id=07\\_LEAAAQBAJ](https://books.google.co.id/books?id=07_LEAAAQBAJ).
- Qudamah, Ibnu Tarki, Abdullah Bin Abdul Muhsin. *Ibn Qudamah, Al-Mughni*. Edited by Abu Halima. Translated by Muhamad Basuki. 11th ed. Vol. 11. Pustaka Azzam, 2025. [https://ia601900.us.archive.org/19/items/kitab-terjemah-ind/Al\\_Mughni\\_11.pdf](https://ia601900.us.archive.org/19/items/kitab-terjemah-ind/Al_Mughni_11.pdf).
- Rijalul, Mahmudi. "Tinjauan Hukum Islam Dan *Maṣlaḥah* Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi Kasus Di Desa Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020. [https://etheses.iainponorogo.ac.id/8938/?utm\\_source=chatgpt.com](https://etheses.iainponorogo.ac.id/8938/?utm_source=chatgpt.com).

- Salam, Nor. "Konsep *Nusyūz* Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir *Mauḍū'ī*)." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 07, no. 01 (2015): 47–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3511>.
- Sari, Febriana Fitria, and Moch. Khoirul Anwar. "Peran Istri Dalam Membantu Perekonomian Keluarga Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Pasar Tradisional Kedurus – Karang Pilang Surabaya)." *Jurnal Ekonomi Islam* 03, no. 01 (2020): 157–66. [https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/26519?utm\\_source=chatgpt.com](https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/26519?utm_source=chatgpt.com).
- Silvianita. "Pengalihan Tanggung Jawab Suami Dalam Keluarga TKW Terkait Pengasuhan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang N0 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo)." *Universias Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2024. [http://digilib.uinkhas.ac.id/36123/1/SHOFIYATUL\\_WIDAD\\_BAHTIAR\\_S20191176.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/36123/1/SHOFIYATUL_WIDAD_BAHTIAR_S20191176.pdf).
- Suaib Lubis, Abdullah Sani Kurniadinata, and Suci Ramadani. "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam." *Mutawassit: Jurnal Hukum Islam* 01, no. 02 (2018): 228–48. <https://jurnal.iailm.ac.id/index.php/Mutawassit/article/view/354>.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)." *Metode Penelitian Kualitatif*, 2023.
- Syafitri, Nadya, Hamdani Hamdani, and Ramziati Ramziati. "Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Hukum Adat (Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe)." *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 02 (2022): 313. <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/sjp.v10i2.5992>.
- Tahir, Masnun. "Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Keluarga Siria Dan Tunisia)." *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 18 (2008): 203–26.
- Widianita, Rika. "Pola Penyelesaian Kasus *Nusyūz* Suami Terhadap Istri Oleh Tuha Peut Di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya." *UIN Ar-Raniry*, 2023. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34246/>.